

TELAAH HISTORIS DAN KARAKTERISTIK SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN ISLAM

**Nur Mufidatus Sa'adah¹, Rine Fitriana², Nurisna Fauziah³, Tiara Nurmaulidiah⁴,
Ainur Shofiatul Afifah⁵, Gladys Nur Atika Sari Herwanda Putri⁷, Salsabila Armita
Nur Sabina⁸, Taufiq Kurniawan⁸**

Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

(1) 26081194018@mhs.unesa.ac.id (2) 26081194035@mhs.unesa.ac.id
(3) 26081194042@mhs.unesa.ac.id (4) 26081194064@mhs.unesa.ac.id
(5) 6081194069@mhs.unesa.ac.id (6) 26081194092@mhs.unesa.ac.id
(7) 26081194207@mhs.unesa.ac.id (8) taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam berdasarkan tinjauan historis, karakteristik, serta perbedaan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Secara historis, ekonomi kapitalis berkembang dari merkantilisme, pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas, Revolusi Industri, pemikiran Keynes, hingga neoliberalisme. Sementara itu, ekonomi Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kemudian berkembang melalui pemikiran ulama seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Dari segi karakteristik, kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi, kebebasan ekonomi, dan mekanisme pasar, sedangkan ekonomi Islam berpedoman pada syariah dengan mengutamakan keadilan dan tanggung jawab serta melarang riba, gharar, dan maysir. Perbedaan keduanya juga terlihat pada sistem keuangan, peran pemerintah, distribusi pendapatan, dan tujuan ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: *Ekonomi kapitalis, ekonomi islam, tinjauan historis, karakteristik ekonomi, dan keadilan distributif*

Abstract

This study discusses the comparison between the capitalist and Islamic economic systems based on their historical background, characteristics, and differences. This study uses a library research method by reviewing books, scientific journals, and other relevant literature. Historically, the capitalist economic system developed from mercantilism, Adam Smith's ideas about the free market, the Industrial Revolution, Keynesian thought, and later neoliberalism. Meanwhile, the Islamic economic system has been practiced since the time of Prophet Muhammad SAW and the Khulafaur Rasyidin, and was further developed through the ideas of scholars such as Abu Yusuf, Al-Ghazali, and Ibn Khaldun. In terms of characteristics, capitalism emphasizes private ownership, economic freedom, and market mechanisms, while Islamic economics is based on Sharia principles that emphasize justice and responsibility and prohibit riba, gharar, and maysir. The two systems also differ in financial systems, the role of government, income distribution, and economic goals. Islamic economics is not only oriented toward profit, but also toward welfare in both this world and the hereafter.

Keyword: *Capitalist economy, Islamic economy, historical review, economic characteristics, distributive justice*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena berhubungan dengan cara mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Seiring berkembangnya pemikiran ekonomi, sistem kapitalisme menjadi salahsatu sistem yang memiliki pengaruh besar dan banyak diterapkan di berbagai negara. Sistem kapitalisme yang berkembang dari pemikiran Barat lebih menekankan peran individu dan mekanisme pasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, dalam penerapannya, sistem tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, hingga terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Muslim (2012) menyatakan bahwa berbagai krisis ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem ekonomi alternatif yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih luas. (Muslim, M. B., 2012)

Salah satu sistem yang dapat menjadi alternatif tersebut adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki dasar dan tujuan yang berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan. Menurut Muslim (2012), ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam sehingga setiap kegiatan ekonomi perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Hal ini membuat ekonomi Islam memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan kapitalisme, terutama dalam hal kepemilikan harta, kebebasan dalam kegiatan ekonomi, investasi, distribusi kekayaan, serta tujuan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara kedua sistem tersebut salah satunya dapat dilihat dari cara memandang kepemilikan. (Muslim, M. B., 2012)

Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi memiliki kedudukan yang kuat sehingga individu diberikan kebebasan yang besar dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya. Sementara dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi manusia dipandang sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta dari Allah Swt. Karena itu, penggunaan dan pengelolaan harta tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, tetapi harus tetap mengikuti ketentuan syariah serta memberikan manfaat bagi kehidupan. Perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tersebut kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan dan bagaimana kekayaan didistribusikan kepada masyarakat. Perbedaan lainnya dapat dilihat dalam kegiatan investasi dan distribusi kekayaan. Dalam sistem kapitalis, bunga atau interest menjadi salah satu bagian yang digunakan dalam kegiatan keuangan. (Muslim, M. B., 2012)

Berbeda dengan ekonomi Islam yang melarang riba dan lebih mengutamakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan. Dari sisi distribusi, ekonomi Islam juga memberikan perhatian terhadap pemerataan dan keadilan agar kekayaan tidak hanya terkumpul atau berputar di kalangan tertentu saja. Artinya, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun perbandingan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam telah banyak dibahas, pemahaman mengenai perbedaan prinsip kedua sistem tersebut masih penting untuk dikaji secara lebih

Telaah Historis

terarah, terutama dalam melihat penerapannya pada kepemilikan, investasi, distribusi kekayaan, dan tujuan pembangunan ekonomi. (Muslim, M. B., 2012)

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam serta melihat perbedaan prinsip yang menjadi dasar dari masing-masing sistem. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kelebihan dan perbedaan kedua sistem dalam memandang kegiatan ekonomi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memahami konsep ekonomi yang berorientasi pada keuntungan maupun yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. (Muslim, M. B., 2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam berdasarkan sejarah, karakteristik, serta perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut. Melalui studi komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prinsip dan karakteristik sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam dalam berbagai kondisi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran jurnal dan sumber bacaan lainnya yang relevan. Setelah data terkumpul, informasi yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis secara deskriptif untuk melihat persamaan dan perbedaan dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan pengkajian terhadap literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi terhadap topik yang dikaji, kredibilitas sumber, kesesuaian dengan tujuan penelitian, serta tahun publikasinya. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengkategorikan informasi ke dalam beberapa aspek, yaitu pengembangan historis, karakteristik, landasan filosofi, mekanisme pasar, sistem keuangan, peran pemerintah, distribusi pemerataan, dan etika ekonomi. Dari proses tersebut, hasil penelitian disusun untuk memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HISTORI EKONOMI KAPITALIS DAN EKONOMI ISLAM

1. Ekonomi Kapitalis

Kepemilikan individu, pasar bebas, dan akumulasi modal adalah pilar ekonomi kapitalis. Perkembangan Awal dan Merkantilisme (Abad ke-16–18): Sistem merkantilisme mendominasi Eropa sebelum munculnya kapitalisme modern. Kekayaan negara dikumpulkan melalui proteksionisme dan perdagangan internasional. Selama Abad Pertengahan, sistem feodalisme mulai runtuh karena munculnya kelas pedagang (borjuis) dan sistem perbankan di kota-kota pelabuhan Italia seperti Venesia dan Florensia. Adam Smith menerbitkan *The Wealth of Nations* (1776) dan mendukung gagasan *laissez-faire*, yang berarti pasar bebas tanpa intervensi pemerintah, dan mekanisme tangan tak terlihat, yang secara alami mengatur pasar. Produksi massal, kepemilikan pabrik oleh swasta, dan pembagian kerja adalah hasil dari revolusi industri penemuan mesin uap. Meskipun meningkatkan produktivitas dan kekayaan secara substansial, sistem ini juga menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi buruh.

Keynesianisme dan kapitalisme modern pada abad ke-20. Depresi besar (1929): Kegagalan pasar bebas memicu krisis ekonomi global, menunjukkan bahwa pasar tidak selalu dapat secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes: Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, negara mulai melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Globalisasi dan Neoliberalisme pada akhir abad ke-20 Kembalinya pasar bebas (Neoliberalisme) didorong oleh privatisasi dan penurunan pajak, privatisasi BUMN, dan deregulasi finansial oleh tokoh seperti Milton Friedman, Margaret Thatcher, dan Ronald Reagan. Perdagangan bebas global dan integrasi pasar keuangan kontemporer memungkinkan kapitalisme globalisasi untuk menguasai ekonomi dunia. (Huda, 2016)

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. (569–632) bersama masyarakat Mekah dan Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada masa tersebut, Al-Qur'an dan Hadist menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip yang diterapkan meliputi larangan riba, keadilan sosial, serta kepemilikan yang beretika. Pada era Nabi Muhammad SAW. dan Khulafaur Rasyidin (abad ke-7 M), penerapan prinsip tersebut terlihat dalam kehidupan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui Pasar Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasar tersebut memiliki mekanisme harga yang bebas dari monopoli (ikhtikar), sehingga kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara lebih adil. Selain perdagangan, pengelolaan keuangan juga mulai dilakukan melalui Baitul Maal. Zakat, infak, sedekah, dan pajak seperti jizyah dan kharaj mulai diatur untuk mendorong kesetaraan ekonomi serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan. Memasuki Masa Keemasan Islam pada abad ke-8–14 M, perkembangan ekonomi semakin luas dan melahirkan berbagai instrumen perdagangan. Beberapa di antaranya adalah Mudharabah yang berkaitan dengan pembagian hasil, Musyarakah sebagai bentuk kerja sama, Suftaja yang digunakan sebagai cek atau wesel tagih, serta Hawala untuk mentransfer dana.

Perkembangan praktik ekonomi kemudian diikuti oleh munculnya sejumlah pemikir Muslim yang memberikan kontribusi terhadap pemikiran ekonomi Islam. Salah satunya adalah Abu Yusuf (731–798 M) yang menulis Kitab al-Kharaj dan membahas peran ekonomi negara serta persoalan pajak. Selanjutnya, Al-Ghazali (1058–1111 M) membahas teori pasar, efisiensi produksi, dan fungsi uang. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun (1332–1406 M) menciptakan pembahasan mengenai siklus pembangunan ekonomi, teori penawaran dan permintaan, serta teori pajak yang dikenal sebagai Laffer Curve, yang mendahului ekonom modern. Gagasan dari ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada Masa Keemasan Islam telah berkembang cukup luas, mulai dari persoalan pajak dan peran negara hingga pasar, produksi, uang, penawaran dan permintaan, serta pembangunan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut mengalami perubahan selama periode kolonialisme dan kemunduran pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Negara-negara Muslim banyak diambil alih oleh negara-negara Barat, sehingga sistem ekonomi yang sebelumnya berlandaskan syariah ikut mengalami perubahan. Perbankan konvensional yang didasarkan pada bunga serta penerapan hukum kolonial kemudian memengaruhi dan mengubah sistem ekonomi syariah yang telah berkembang sebelumnya.

Telaah Historis

Kebangkitan Ekonomi Islam Modern berlangsung sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan munculnya kembali perhatian para ilmuwan Muslim untuk membangun pemikiran ekonomi yang tetap berlandaskan syariah, tetapi juga mampu menjawab persoalan ekonomi pada masa modern. Pada masa kemerdekaan dan reformulasi (1940-an–1970-an), para ilmuwan seperti Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, dan Muhammad Baqir as-Sadr mulai membangun teori ekonomi Islam modern sebagai alternatif. Maka dari itu, perkembangan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai perjalanan panjang yang dimulai dari praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW. (569–632) dan Khulafaur Rasyidin, berkembang melalui berbagai instrumen serta pemikiran ekonomi pada Masa Keemasan Islam (abad ke-8–14 M), mengalami perubahan akibat kolonialisme pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, kemudian memasuki masa kebangkitan dan reformulasi sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Intinya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah tetap menjadi dasar penting dalam pemikiran ekonomi Islam, terutama dalam hal larangan riba, keadilan sosial, kepemilikan yang beretika, pemerataan ekonomi, dan perlindungan sosial. (Helda Rostiani et al., 2025)

KARAKTERISTIK EKONOMI KAPITALIS DAN EKONOMI ISLAM

1. Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu cirinya adalah kepemilikan pribadi, yaitu setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta serta faktor-faktor produksi. Sistem ekonomi kapitalis memungkinkan individu untuk memutuskan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dengan mengakui kepemilikan pribadi, sistem ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol dan mengendalikan properti dan komponen produksi mereka. Selain kepemilikan pribadi, sistem ekonomi kapitalis juga ditandai oleh kebebasan ekonomi, kepentingan pribadi, pengembangan modal, mekanisme pasar, persaingan, dan fokus pada keuntungan. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk menjalankan bisnis, melakukan produksi, dan memperoleh keuntungan. Dengan berpartisipasi secara mandiri dalam kegiatan ekonomi, individu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan membuat keputusan ekonomi sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya, serta kebebasan individu, menjadi komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kapitalis. (Tohis & Habibie, 2023, 2023)

Selain kepemilikan pribadi, kapitalisme juga memiliki karakteristik berupa kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan seperti produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dengan adanya kebebasan tersebut, para pelaku ekonomi dapat saling bersaing dalam menjalankan usahanya (Nur Azizah et al., n.d.). Sistem kapitalis juga menekankan pentingnya harta sebagai salah satu aspek terpenting dari aktivitas ekonomi. Gerakan kapitalis dimulai pada awal abad ke - 16 dan terus berkembang seiring dengan Revolusi Industri di Inggris. Perkembangan tersebut dikaitkan dengan pergeseran dari dominasi modal perdagangan ke peningkatan kekuatan modal industri dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi kapitalis, pasar juga memiliki keuntungan besar. Keuntungan ditentukan oleh hubungan antara pembelian dan penjualan. Aktivitas yang terjadi di pasar dapat mendorong pemilik usaha untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan

Telaah Historis

berbagai inovasi. Aspek dari aktivitas tersebut adalah keinginan untuk mengatasi hambatan. Meskipun memiliki sedikit keuntungan, sistem kapitalis terkadang dapat menimbulkan masalah. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan kekayaan yang tidak stabil. Akibatnya, mungkin terjadi defisit pendapatan dan distribusi kekayaan, terutama ketika terdapat banyak kekayaan dalam kelompok yang bersangkutan (Moh. Nasrul Arief Setiawan Adam et al., n.d.)

Kebebasan kepemilikan pribadi menjadi dasar bagi pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis untuk menentukan bagaimana mereka menggunakan sumber daya mereka. Setiap orang dapat menguasai alat produksi dan memanfaatkannya untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, ketika satu kelompok memiliki lebih banyak sumber daya dari pada yang lain, kebebasan juga dapat menimbulkan masalah. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam penguasaan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Oleh karena itu, sistem kapitalis tidak hanya bertanggung jawab untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan usaha, tetapi juga menghadapi masalah tentang kesejahteraan dan pemerataan (Gunawan, 2020)

Berbeda dengan sistem kapitalis, kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya melihat keuntungan sebagai tujuan utama. Ekonomi Islam berpedoman pada prinsip syariah, sehingga setiap kegiatan ekonomi perlu memperhatikan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berlaku dalam berbagai kegiatan, mulai dari produksi, konsumsi, hingga transaksi ekonomi. Meskipun memiliki aturan tersebut, ekonomi Islam tetap memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki harta secara pribadi dan menjalankan usaha. Namun, kepemilikan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Harta tidak boleh diperoleh atau digunakan dengan cara yang melanggar hukum Islam atau membahayakan orang lain.

Kepemilikan harta dalam ekonomi Islam ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memiliki, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dalam perolehan dan pemanfaatannya. Tiga Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memiliki, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dalam perolehan dan pemanfaatannya faktor penting untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip – prinsip Islam. Tiga aspek penting ekonomi Islam yang berkaitan dengan harta: distribusi, pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan kepemilikan harta (Fauziah & Sarkani, 2023).

Ekonomi Islam juga memiliki perhatian yang besar terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang dari keuntungan yang diperoleh individu, tetapi juga dari manfaatnya bagi orang lain. Salah satu bentuknya adalah adanya zakat, yang dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung pemerataan kekayaan. Dalam transaksi ekonomi, terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah riba. Selain itu, ekonomi Islam juga menghindari gharar, yaitu adanya ketidakjelasan dalam transaksi, serta maysir yang berkaitan dengan perjudian. Aturan tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi dilakukan secara jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah (Moh. Nasrul Arief Setiawan Adam et al., n.d.).

Oleh karena itu, ekonomi Islam tetap memberikan ruang bagi individu untuk mengejar keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dalam ekonomi islam tidak hanya dinilai dari besarnya hasil yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh

ANALISIS PERBEDAAN EKONOMI KAPITALIS DAN EKONOMI ISLAM

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran, nilai, dan asumsi yang menjadi pijakan suatu sistem, termasuk sistem ekonomi. Landasan ini menentukan bagaimana suatu sistem memandang hakikat manusia, tujuan aktivitas ekonomi, sumber nilai, serta hubungan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Dalam konteks ekonomi, landasan filosofis akan memengaruhi konsep kepemilikan, kebebasan berusaha, keadilan, dan tanggung jawab.

Studi ini menyoroti konsep kemanusiaan dalam Islam sebagai kunci untuk memahami moderasi. Menurut filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kapasitas akal dan fitrah yang memungkinkan mereka untuk mencari perdamaian, keadilan, dan kebaikan. Konsep ini menyoroti kemampuan manusia untuk berpikir kritis, berempati dan berkolaborasi dengan individu dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan (Ulyan Nasri, 2024, p. 215).

Ekonomi kapitalis didasarkan pada konsep Homo Economicus, yang menggambarkan manusia sebagai agen rasional yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan atau utilitas. Model ini berakar pada teori utilitarianisme dan menyatakan bahwa perilaku ekonomi terutama merupakan upaya untuk memaksimalkan kepuasan individu dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, rasionalitas ekonomi diukur dari sejauh mana individu dapat mencapai tujuan materialnya secara efisien. Di sisi lain, ekonomi Islam mengonstruksi konsep Homo Islamicus, yaitu manusia yang bertindak berdasarkan nilai-nilai syariah, mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, dalam konteks ibadah dan fungsi kekhilafahan. Konsep ini tidak menempatkan keuntungan duniawi sebagai satu-satunya tujuan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi. Rasionalitas dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai rasionalitas yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya menghasilkan perilaku ekonomi yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan (Nurhayati & Nanda Suryadi, 2025, p. 1558). Filosofi landasan ekonomi kapitalis ditandai

dengan pandangan dunia yang khas yang kesucian, rasionalisme, dan pemisahan agama dan kehidupan publik. Dari perspektif ini, prinsip - prinsip ekonomi ditentukan oleh norma - norma sosial, hukum positif, dan logika pasar, bukan oleh norma-norma transendental atau kepercayaan agama. Seringkali, kapitalisme dipahami sebagai cara hidup Barat yang merangkul kekayaan global dan kemahakuasaan sebagai konsep sentral, bukan Tuhan (Putri et al., 2023, p. 133). Sebaliknya, filosofi ekonomi Islam menekankan pentingnya Tuhan sebagai prinsip pengarah kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Sumber nilai utama adalah wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) yang diterapkan sesuai dengan prinsip - prinsip maqāṣid al-syarī'ah pada semua peraturan dan praktik ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi tidak berasal dari agama; melainkan, merupakan komponen penting dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia dan di luar dunia (Yohana et al., 2026).

Dalam ekonomi kapitalis, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi adalah indikator utama keberhasilan, dan tujuan utama aktivitas ekonomi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan utilitas individu melalui mekanisme pasar bebas. Individu diberi kebebasan untuk meningkatkan perekonomian mereka dan memperoleh keuntungan maksimal dari sistem ini. Seringkali dianggap bahwa efisiensi pasar dan akumulasi kekayaan akan mengikuti secara otomatis kesejahteraan sosial. Tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan duniawi dan akhirat, yang mencakup kecukupan material dan keberkahan spiritual. Melalui penguatan solidaritas kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) dan sistem ini tidak hanya mengejar kemajuan tetapi juga mengejar keadilan sosial, pemerataan, dan keberkahan.

Secara filosofis, epistemologi kepemilikan dalam kapitalisme berpangkal pada pola pikir yang memandang hak milik individu sebagai sesuatu yang absolut dan hampir tanpa batasan moral-spiritual. Kepemilikan dalam kapitalis hanya berdasarkan rasionalisme saja

Telaah Historis

tanpa memandang nilai-nilai spiritualisme, sehingga kegiatan ekonomi bebas meraup kekayaan tanpa batasan tertentu. Hak milik pribadi atas alat produksi dan distribusi dipahami sebagai hak eksklusif yang tidak secara inheren mengakui hak orang lain (Elisa Wibawanti & Jaharuddin Jaharuddin, 2022, p. 198). Ekonomi Islam memandang kepemilikan sebagai amanah dari Allah, di mana manusia berfungsi sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab. Kepemilikan dalam Islam bersifat relatif, karena pada hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi hak pakai dan hak kelola dengan tanggung jawab moral dan sosial. Konsekuensinya, kebebasan ekonomi dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta kewajiban menunaikan hak orang lain melalui zakat dan instrumen kebajikan lainnya.

Ekonomi kapitalis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi melalui mekanisme pasar bebas, tetapi sistem ini cenderung menimbulkan kesenjangan sosial yang signifikan karena distribusi kekayaan sangat bergantung pada kekuatan pasar dan akumulasi modal privat. Dalam sistem ini, efisiensi pasar sering kali mengorbankan keadilan distributif, sehingga kekayaan terpusat pada segelintir individu sementara sebagian besar masyarakat tetap tertinggal. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi, nilai moral, dan keadilan sosial melalui instrumen wajib seperti zakat serta instrumen sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf yang dirancang untuk redistribusi kekayaan. Dengan landasan tujuan syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan agregat, tetapi juga memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Ihwan Sugiarto, n.d.).

Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam

Dalam sistem kapitalis, kepemilikan faktor produksi didominasi oleh sektor privat dengan hak milik yang bersifat eksklusif dan dapat dialihkan secara bebas. Individu atau korporasi memiliki hak penuh atas tanah, modal, dan sumber daya lainnya tanpa batasan moral yang signifikan. Negara hanya memiliki peran terbatas, terutama pada sektor strategis atau publik seperti pertahanan dan infrastruktur dasar. Kepemilikan privat ini menjadi fondasi bagi akumulasi modal dan motivasi profit yang menjadi penggerak utama sistem kapitalis. Konsekuensinya, distribusi kekayaan sangat bergantung pada kemampuan individu untuk menguasai faktor produksi (Pradana & Umam, 2025, p. 89). Dalam ekonomi Islam, kepemilikan faktor produksi diakui secara privat, tetapi dengan status amanah dan batasan syariah. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya berfungsi sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab. Terdapat juga kepemilikan publik untuk sumber daya strategis seperti air, tambang, dan energi yang dikelola untuk kemaslahatan umum. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan terikat dengan kewajiban sosial seperti zakat dan larangan penimbunan kekayaan. Dengan demikian, sistem ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Fauziah & Sarkani, 2023).

Ekonomi kapitalis mengandalkan mekanisme pasar bebas dengan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah minimal melakukan intervensi, kecuali untuk menjaga stabilitas makro atau menangani kegagalan pasar. Kompetisi bebas dianggap sebagai mekanisme paling efisien untuk alokasi sumber daya dan inovasi. Namun, mekanisme ini sering kali mengabaikan eksternalitas negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Harga yang terbentuk murni dari kekuatan pasar dapat memicu monopoli dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Ekonomi Islam mengakui mekanisme pasar, tetapi melarang praktik manipulasi, monopoli yang merugikan, dan eksploitasi. Harga dapat terbentuk melalui pasar, tetapi otoritas dapat melakukan intervensi bila terjadi ketidakadilan (tas'ir). Prinsip kejujuran, transparansi, dan larangan gharar menjadi landasan bagi transaksi yang adil. Pasar dalam Islam bukan hanya alat alokasi, tetapi juga

Telaah Historis

sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kebebasan pasar dibingkai oleh etika syariah yang melindungi kepentingan semua pihak (Ihwan Sugiarto, n.d.).

Sistem keuangan kapitalis bertumpu pada konsep time value of money dan penggunaan bunga sebagai harga uang. Instrumen keuangan didominasi oleh utang berbunga, derivatif, dan spekulasi yang sering kali terlepas dari sektor riil. Lembaga keuangan seperti bank konvensional, bursa saham, dan perusahaan asuransi beroperasi dengan motif profit maksimal. Sistem ini memungkinkan akumulasi kekayaan yang cepat, tetapi juga rentan terhadap krisis keuangan berulang. Bunga dianggap sebagai kompensasi atas waktu, tetapi dalam perspektif Islam hal ini merupakan riba yang dilarang. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan berbasis Blockchain merupakan aspek penting dari ekonomi moneter Islam. Tujuan dari prinsip-prinsip syariah adalah untuk menegakkan keadilan, keberpihakan, dan kesetaraan dalam sistem keuangan (Muhammad Syahrul Hidayat et al., 2023). Sistem keuangan Islam menolak riba dan mengedepankan skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah, salam, istishna), serta sewa (ijarah). Transaksi harus berbasis aset riil (asset-backed) dan menghindari gharar serta maysir. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan dengan bunga. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah beroperasi dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sistem ini berupaya menciptakan stabilitas keuangan dengan menghubungkan sektor moneter dan sektor riil secara erat.

Dalam kapitalisme, peran pemerintah cenderung sebagai "penjaga malam" (night-watchman state) yang menjamin tatanan pasar dan stabilitas makro. Intervensi negara dilakukan terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter konvensional untuk mengatasi resesi atau inflasi. Pemerintah tidak secara aktif mengatur distribusi kekayaan, kecuali melalui program jaminan sosial terbatas. Filosofi ini berakar pada kepercayaan bahwa pasar bebas akan menghasilkan hasil optimal tanpa intervensi berlebihan. Namun, pendekatan ini sering kali gagal mengatasi ketimpangan struktural dan eksternalitas negatif (Helda Rostiani et al., 2025).

Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran lebih aktif dalam menegakkan prinsip syariah, mengelola zakat, menjamin keadilan distribusi, dan mencegah mafsadah. Kebijakan fiskal mencakup zakat sebagai instrumen wajib, dan kebijakan moneter berbasis aset riil tanpa bunga. Pemerintah bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar (daruriyyah) terpenuhi bagi seluruh warga negara. Intervensi negara dibenarkan bila terjadi ketidakadilan atau kerusakan dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, pemerintah dalam Islam berfungsi sebagai penjaga kemaslahatan umum, bukan hanya stabilitas pasar.

Dalam kapitalisme, distribusi pendapatan cenderung menjadi hasil sampingan dari mekanisme pasar, sehingga rentan menimbulkan ketimpangan. Akumulasi kekayaan pada segelintir individu dianggap sebagai konsekuensi alami dari perbedaan kemampuan dan usaha. Instrumen redistribusi utama adalah pajak progresif dan program jaminan sosial yang sering kali bersifat residual. Sistem ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa ketimpangan sering kali meningkat seiring dengan pertumbuhan. Dalam ekonomi Islam, distribusi yang adil merupakan tujuan eksplisit, dengan instrumen wajib (zakat) dan sukarela (infak, sedekah, wakaf). Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang berhak, sehingga mencegah konsentrasi harta pada segelintir orang. Negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar (daruriyyah) dan mencegah kesenjangan ekstrem. Al-Qur'an secara tegas melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan (Ihwan Sugiarto, n.d.).

Perbedaan Etika Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam

Filosofi, tujuan, dan batasan normatif etika ekonomi islam dan kapitalis sangat berbeda. Perbedaan ini berdampak pada orientasi bisnis, konsep keadilan, tanggung jawab sosial dan konsekuensi praktis dari bisnis modern kontemporer (Hariani, 2018).

Memaksimalkan laba, atau profit maximization, adalah tujuan utama aktivitas ekonomi dalam ekonomi kapitalis, dengan dasar etika yang cenderung utilitarian dan berfokus pada kebebasan individu. Seringkali, nilai moral absolut bukan yang menentukan suatu tindakan bisnis baik atau buruk. Sebaliknya, ekonomi islam menganggap bisnis sebagai ibadah atau amanah dari Allah. Oleh karena itu, tujuan utama ekonomi islam adalah mendapatkan keridhaan Allah melalui usaha yang halal dan bermanfaat bagi kemaslahatan utama (masalah). Dalam pandangan ini, laba hanyalah salah satu indikator keberhasilan. Keberkahan, keadilan dan manfaat sosial yang dihasilkan, dengan mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan mempertimbangkan kewajiban akhirat, adalah hal yang lebih penting (Hariani, 2018).

Dengan prinsip laissez-faire, di mana pasar seharusnya menentukan segalanya, ekonomi kapitalis memberikan hampir tanpa batas kebebasan berusaha. Sistem ini memiliki sistem usaha yang sangat kecil, yaitu hanya menjaga stabilitas pasar tanpa melakukan intervensi moral yang mendalam. Dalam kapitalisme moralitas biasanya relatif dan bergantung pada keuntungan. Sebaliknya, ekonomi islam memberikan kebebasan untuk berusaha, tetapi dengan batasan syariat yang jelas, seperti larangan riba, gharar (yang merupakan ketidakpastian yang merugikan), maysir (yang merupakan judi), dan transaksi yang melibatkan barang atau jasa haram. Negara-negara dalam ekonomi islam berperan aktif dalam menciptakan lingkungan etis, mengawasi pasar, dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Moralitas dalam sistem ini bersifat absolut karena bersumber dari wahyu, sehingga setiap aktivitas bisnis harus masaqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) (Hariani, 2018).

Keadilan prosedural-kesamaan aturan dan kebebasan individu untuk bersain di pasar tanpa intervensi yang signifikan terhadap pembagian kekayaan-merupakan fokus utama ekonomi kapitalis. Kompetisi pasar bebas, dengan redistribusi kekayaan yang minimal, dan seringkali hanya bergantung kepada pajak progresif, adalah mekanisme utama yang digunakan sistem ini sekuler dan tidak memiliki keadilan dari sudut pandang transendental. Sebaliknya, ekonomi islam menekankan keadilan distributif, yang berarti memastikan hasil ekonomi keadilan distribusi dan mencegah ketidaksamaan kekayaan yang ekstrem. Ekonomi islam menggunakan zakat sebagai instrumen wajib bagi pihak yang memenuhi ketentuan, serta infak, sedekah dan wakaf sebagai instrumen sosial lainnya untuk mewujudkan keadilan ini. Landasan teologisnya adalah tauhid, yang menganggap harta sebagai amanah Allah dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk membagi kekayaan secara adil. Keadilan ekonomi islam mencakup aspek komutatif, prosedural, dan distribusi, dengan fokus yang kuat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan (ihtikar) (Hidayati et al., 2025).

Tidak jarang praktik greenwashing terjadi karena tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam ekonomi kapitalis sering kali bersifat voluntaristik dan berfokus pada reputasi perusahaan. Sumber daya alam biasanya dieksploitasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan, sehingga diperlukan peraturan luar untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sistem ini berfokus pada pemegang saham. Bagian penting dari amanah kekhalifan (khalifah) dan kemaslahatan umat dalam ekonomi islam adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pemanfaatan alam, terhadap larangan tegas terhadap israf (berlebihan), fasad (kerusakan di bumi), dan penekanan pada prinsip keseimbangan (mizan). Akutabilitas sistem

Telaah Historis

ini mencakup tidak hanya manusia tetapi juga Allah, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan (stakeholder) (Hariani, 2018).

Bagi pelaku kontemporer, perbedaan etika antara kedua sistem ekonomi ini sangat penting. Pertama, bisnis syariah harus mengutamakan manfaat sosial yang nyata sambil menghindari elemen haram seperti riba, judi, pornografi, dan lainnya saat membuka produk dan layanan. Kedua, tata kelola perusahaan harus menerapkan prinsip syariah dalam manajemen, audit, dan laporan, termasuk membentuk dewan pengawas syariah. Ketiga, perusahaan harus menggunakan instrumen bebas riba seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan sukuk dalam hal keuangan. Keempat, program CSR dan ketahanan harus menjadi bagian penting dalam strategi bisnis, bukan hanya aktivitas. Zakat, wakaf produktif, dan program sosial lainnya harus menjadi komponen program penting dari program ini. Kelima, untuk mengoptimalkan instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung praktik bisnis, regulasi negara dan pendidikan harus bekerja sama dengan baik (Hariani, 2018).

SIMPULAN

Terdapat perbedaan antara struktur pemikiran ekonomi kapitalis dan Islam dalam hal bagaimana mengatur aktivitas ekonomi. Mulai dari masa merkantilisme dan Revolusi Industri, kapitalisme mengutamakan kebebasan individu, hak kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, persaingan, dan pengumpulan modal. Pada akhirnya, kapitalisme modern memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produksi. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai faktor produksi, kebebasan ekonomi yang besar tanpa pengawasan dan tanggung jawab sosial dapat menyebabkan ketimpangan penguasaan sumber daya. Sebaliknya, nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta pemikiran para tokoh ekonomi Muslim adalah sumber ekonomi Islam. Ekonomi Islam memperhatikan keuntungan secara keseluruhan, bukan hanya jumlah yang diperoleh tetapi juga prosesnya. Harta pribadi tetap diakui, tetapi dianggap sebagai amanah Allah, sehingga kemandirian ekonomi dibatasi oleh aturan syariah dan kepentingan masyarakat.

Mekanisme pasar, sistem keuangan, dan distribusi pendapatan juga menunjukkan perbedaan antara kedua sistem. Ekonomi Islam tetap memberikan kebebasan berusaha namun melarang manipulasi, eksploitasi, riba, gharar, dan maysir, dan lebih menekankan prinsip untuk hasil dan transaksi yang terkait dengan kegiatan ekonomi nyata. Sebaliknya, kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar bebas dengan harga yang dibuat oleh permintaan dan penawaran. Dari perspektif distribusi, karena kapitalisme menyerahkan mekanisme pasar untuk mengatasi ketidaksamaan kekayaan, pemilik modal besar cenderung memiliki banyak kekayaan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam mengutamakan pemerataan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan kondisi ekonomi yang adil. Selain itu, ada perbedaan etika yang signifikan antara kedua sistem: kapitalisme mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utama, sementara ekonomi Islam mengizinkan keuntungan yang halal selama prosesnya dan menganggap kegiatan bisnis sebagai amanah dan ibadah yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial.

Telaah Historis

Ada kemungkinan untuk menyimpulkan bahwa meskipun kedua sistem ekonomi memungkinkan orang untuk berekonomi, mereka memiliki tujuan dan batasan yang berbeda: kapitalisme menekankan efisiensi pasar dan kebebasan individu, sedangkan ekonomi Islam memadukan kebebasan dengan prinsip syariah, tanggung jawab sosial, dan moralitas. Akibatnya, sistem ekonomi seharusnya diukur keberhasilannya tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, tetapi juga dari kemampuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memahami kedua sistem ini agar masyarakat dapat menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing secara lebih objektif. Penelitian lanjutan dapat menyelidiki penerapan kedua sistem ini dalam menghadapi ketimpangan, kemajuan teknologi keuangan, dan kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisa Wibawanti & Jaharuddin Jaharuddin. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 193–206.
- Fauziah, D. R., & Sarkani, S. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam.
- Aksioma Al-Musaqoh, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.55171/jam.v6i2.961>
- Gunawan, M. I. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Problematika Sistem Kapitalisme Dan Sistem Sosialisme. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 214–231. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.138>
- Hariani. (2018). Konsep Etika Bisnis Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Analisis Perbandingan).
- Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Helda Rostiani, Aditya, & Saiful Muchlis. (2025). Transformasi Nilai Ekonomi: Kajian Historis Perbedaan Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/10.63822/ka1y1j23>
- Hidayati, A., Iska, S., Marlion, F. A., Jannah, M., & Putri, S. (2025). ANALISIS KOMPARATIF SISTEM EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME, DAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan Efisiensi.
- Indo-Fintech Intellectuals: *Journal of Economics and Business*, 5(4), 7648–7661. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.4708>
- Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam).
- Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031> Ihwan Sugianto. (n.d.). Pengantar Ekonomi Islam. CV. Intake Pustaka, 2025.
- Moh. Nasrul Arief Setiawan Adam, Dewi Indrayani Hamin, & Hasim Hasim. (n.d.). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. 7(2), 1011–1024.
- Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto, & Binti Nur Asiyah. (2023). Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain dalam Ekonomi Moneter Islam. *Journal Of Economics, Management, Accounting and Business*, 1(3), 305–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>

Telaah Historis

- Nur Azizah, Ina Erwina, & Siti Sidra. (n.d.). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Masalah Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i1.19952>
- Nurhayati & Nanda Suryadi. (2025). Rasionalitas Ekonomi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis: Dari Homo Economicus hingga Rasionalitas syari'ah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 10(3), 1556–1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26479>
- Pradana, Moh. I. A., & Umam, K. (2025). Epistimologi Kepemilikan dalam Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(1), 84–100. <https://doi.org/10.56013/jebi.v5i1.3559>
- Putri, M. U., Nur Azizah, M., & Regita Cahyani Muis, A. (2023). Sistem Ekonomi Politik Kapital sebagai Isu Hubungan Internasional: Perbandingan Dampak Sistem Kapital terhadap Kesejahteraan Sosial Menurut Perspektif Konvensional dan Islam. *Review of International Relations*, 5(2), 131–142. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i2.41335>
- Tohis, R. A., & Habibie, A. R. (2023). Mekanisme dan Karakteristik Sistem Kapitalisme. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i1.612>
- Ulyan Nasri. (2024). Rethinking Religious Moderation: Revitalisasi Konsep Manusia Perspektif Filsafat Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1655>
- Yohana, Mirza khasbullah, & Anas Malik. (2026). Perbandingan Fundamental Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Global. *Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 25(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.2324/83e1mq55>
- Muslim, Moch. Bukhori. (2012). Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Al-Iqtishad*, 4(2), 305-318.